

	News Title : Wamendag Jerry: Pembentukan Bursa Kripto Harus Hati-hati	
	Media Name : Investor Daily	Journalist : fur
	Publish Date : 16 August 2022	Tonality : Positive
	News Page : 16	News Value : 151,200,000
	Resources : Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 50,400,000
	Section/Rubrication : Markets Corporate	Topic : Bursa Kripto

Wamendag Jerry: Pembentukan Bursa Kripto Harus Hati-hati

JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, pembentukan Bursa Kripto Indonesia dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan aspek perlindungan konsumen dan kelengkapan unsur pendukung. Saat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus memproses segala persyaratan yang dibutuhkan.

"Untuk pembentukan bursa kripto ini butuh waktu, ini menunjukkan bahwa Bappebti dan juga Pemerintah berhati-hati dalam pembentukan bursa kripto. *Checklist* semua persyaratan yang memang harus ditempuh. Kami tidak mau terburu-buru dan tiba-tiba ada yang tidak lengkap dan menjadi ada isu lain," kata Jerry dalam konferensi pers, Senin (15/8/2022).

Dia menambahkan bahwa Kemendag dan Bappebti juga ingin memastikan dasar atau filosofi dari pembentukan bursa kripto, yakni untuk memberikan perlindungan pada konsumen, sehingga persyaratan yang dijalani cukup ketat. "Kami berharap bisa terealisasi

dalam waktu dekat, mudah-mudahan pada tahun ini. Begitu semua persyaratan sudah terpenuhi dan semua sudah lengkap," ujar dia.

Dengan adanya bursa kripto nanti, Jerry menambahkan, diharapkan dapat memudahkan semua pihak di dalamnya seperti konsumen dan pelaku usaha, untuk bertransaksi aset kripto. Karena tujuan dari diciptakannya bursa kripto ini adalah untuk memberikan stimulasi yang baik, atau sebuah ekosistem digital yang dapat meningkatkan kelas dan kepercayaan para pelaku usaha, juga konsumen.

"Strukturnya nanti kurang lebih mirip dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana dipastikan di dalamnya akan ada unsur dunia usaha. Pada bursa kripto diharapkan para pelaku usaha dapat bersama-sama membesarkan perdagangan aset kripto," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Bappebti terus berinovasi mengikuti perkembangan perdagangan pasar fisik aset kripto. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor



Jerry Sambuaga

11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

"Terbitnya Perba ini untuk mengakomodir kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," jelas Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko.

Didid menyampaikan, dalam Perba tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sedangkan untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut, wajib dilakukan *delisting* oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

Sebelumnya, sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, jenis aset kripto yang diperdagangkan berjumlah 229 jenis. Namun, karena adanya usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi Bappebti, serta meningkatnya pertumbuhan transaksi aset kripto, daftar aset kripto yang diperdagangkan diusulkan untuk disesuaikan. Baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan *blockchain* secara global atau dengan melakukan *delisting* jenis aset kripto berdasarkan me-

tode penilaian *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

"Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi dan panduan yang jelas atas setiap jenis aset kripto yang diperdagangkan," terang Didid.

Positive list

Dia mengungkapkan, Perba ini mengadopsi pendekatan *positive list* yang bertujuan untuk memperkecil risiko diperdagangkannya jenis aset kripto yang tidak memiliki kejelasan *whitepaper* atau yang memiliki tujuan ilegal seperti pencucian uang dan sebagainya.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan. "Hal tersebut antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan, seperti berbasis *distributed ledger technology* dan lulus hasil penilaian dengan metode

AHP. Tentunya, turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, nilai risikonya, manfaat ekonominya, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia," imbuh Aldison.

Perba ini juga melakukan efisiensi terhadap tata cara pengusulan aset kripto yang diperdagangkan selama Bursa Berjangka Aset Kripto belum terbentuk. Dengan terbitnya Perba ini, penilaian pengusulan aset kripto dilakukan oleh tim penilaian daftar aset kripto yang beranggotakan unsur-unsur dari Bappebti, asosiasi, dan pelaku usaha. Sehingga, proses penilaian akan lebih cepat dan akurat. Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum, calon pedagang fisik aset kripto yang akan melakukan *listing* atau *delisting* jenis aset kripto yang telah ditetapkan, wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Bappebti.

"Dengan diterbitkannya Perba ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat dalam bertransaksi di pasar fisik aset kripto," pungkaskan Aldison. (fur)